



PUTUSAN

Nomor 860/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Erfan Alias Erfan Bin Asrafi;
Tempat lahir : Saiti;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suela Daya RT 003 RW 000 Kel/Ds. Suela Kec. Suela Daya Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Erfan Alias Erfan Bin Asrafi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 860/Pid.B/2022/PN Srg tanggal Senin, 14 Nov. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.B/2022/PN Srg tanggal Senin, 14 Nov. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD ERFAN Alias ERFAN Bin ASRAFI** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa MUHAMAD ERFAN Alias ERFAN Bin ASRAFI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Lembar Cek BCA An. PT CITRAMAS ABADI PERKASA (BCA 4978111155);
- 3 (Tiga) lembar Bukti setor BCA An. PT CITRAMAS ABADI PERKASA (BCA)
- 3 (Tiga) Lembar bukti penolakan bank BCA
- 2 (Dua) Lembar Nota Penjualan PT CITRAMAS ABADI PERKASA
- 1 (Satu) lembar bukti pengiriman barang PT CITRAMAS ABADI PERKASA
- 1 (Satu) bundle print surat permohonan pelanggaran dan perjanjian jual beli
- Lembar Purchase Order atas nama MUHAMAD ERFAN

DI kembalikan kepada DEABY ANUGRAH UTAMA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ERFAN alias ERFAN bin ASRAFI** pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 19.09 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di PT. Citramas Abadi Perkasa tepatnya di Jalan Raya Cikende Rangkas Bitung No.16 Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2021 terdakwa datang ke Pabrik Plafon PT. Citramas Abadi Perkasa untuk mengecek kualitas pabrik Plafon/PVC dikarenakan terdakwa hendak menjadi Distributor, kemudian terdakwa langsung menghubungi manager marketing saudara Adi Wijaya (alm) untuk memesan (PO) 3 Plafon/PVC, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 saksi Eka membuatkan 3 PO via system kemudian oleh saksi Eka diberikan kepada saksi Aziz, kemudian pada tanggal 29 Juni 2021 terdakwa mengambil barang pesanan yang 3 PO tersebut dengan cara diangkut menggunakan mobil eksepdisi, akan tetapi oleh manager marketing tidak diperbolehkan semua hanya 1 PO saja yang dapat keluar dikarenakan belum ada jaminan terhadap barang tersebut, dikarenakan untuk mengeluarkan 3 PO perlu jaminan, kemudian terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank Central Asia (BCA) nomor DU 853153, DU 853154 dan DU 853155 setelah menyerahkan jaminan berupa Cek BCA kepada Manager marketing 1 PO PVC/Plafon dengan batas waktu akhir pembayaran selama 45 hari, 1 PO PVC/Plafon dapat dikeluarkan dari pabrik pada saat itu, kemudian setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 45 hari terdakwa tidak membayar pesanan 1 PO PVC/plafon yang sudah diambil tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Monica Clara Masela pergi ke BCA Cabang Modern Cikande untuk mencairkan Cek yang ke 1 nomor Cek DU 853153, yang dijaminan oleh terdakwa namun saksi Monica Clara Masela mendapatkan penjelasan dari BCA Cabang Modern Cikande

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Cek tersebut Kosong serta tertera dana tidak mencukupi, hal tersebut juga dilakukan pengecekan terhadap nomor Cek DU 853154 yang ke 2 tanggal 24 Agustus 2021 dan nomor cek DU 853155 yang ke 3 tanggal 1 September 2021 mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan, akibat perbuatan terdakwa PT. Citramas Abadi Perkasa mengalami kerugian Rp. 249.848.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 14.30 WIT di dusun Suela Daya RT.003 RW.000 Kelurahan/Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

ATAU

KEDUA

-Bahwa terdakwa **MUHAMAD ERFAN alias ERFAN bin ASRAFI** pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 19.09 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di PT. Citramas Abadi Perkasa tepatnya di Jalan Raya Cikende Rangkas Bitung No.16 Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2021 terdakwa datang ke Pabrik Plafon PT. Citramas Abadi Perkasa untuk mengecek kualitas pabrik Plafon/PVC dikarenakan terdakwa hendak menjadi Distributor, kemudian terdakwa langsung menghubungi manager marketing saudara Adi Wijaya (alm) untuk memesan (PO) 3 Plafon/PVC, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 saksi Eka membuatkan 3 PO via system kemudian oleh saksi Eka diberikan kepada saksi Aziz, kemudian pada tanggal 29 Juni 2021 terdakwa mengambil barang pesanan yang 3 PO tersebut dengan cara diangkut menggunakan mobil eksepdisi, akan tetapi oleh manager marketing tidak diperbolehkan semua hanya 1 PO saja yang dapat keluar dikarenakan belum ada jaminan terhadap barang tersebut, dikarenakan untuk mengeluarkan 3 PO perlu jaminan, kemudian terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank Central Asia (BCA)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor DU 853153, DU 853154 dan DU 853155 setelah menyerahkan jaminan berupa Cek BCA kepada Manager marketing 1 PO PVC/Plafon dengan batas waktu akhir pembayaran selama 45 hari, 1 PO PVC/Plafon dapat dikeluarkan dari pabrik pada saat itu, kemudian setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 45 hari terdakwa tidak membayar pesanan 1 PO PVC/plavon yang sudah diambil tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Monica Clara Masela pergi ke BCA Cabang Modern Cikande untuk mencairkan Cek yang ke 1 nomor Cek DU 853153, yang dijaminan oleh terdakwa namun saksi Monica Clara Masela mendapatkan penjelasan dari BCA Cabang Modern Cikande bahwa Cek tersebut Kosong serta tertera dana tidak mencukupi, hal tersebut juga dilakukan pengecekan terhadap nomor Cek DU 853154 yang ke 2 tanggal 24 Agustus 2021 dan nomor cek DU 853155 yang ke 3 tanggal 1 September 2021 mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan, akibat perbuatan terdakwa PT. Citramas Abadi Perkasa mengalami kerugian Rp. 249.848.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 14.30 WIT di dusun Suela Daya RT.003 RW.000 Kelurahan/Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **EDI ROSNADI, SE,MM Bin AHMAD ZAINAL** di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMAD ERFAN memesan PO Plafon Ke. PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dengan memesan 3 (Tiga) PO dalam waktu yang sama dengan jaminan 3 (Tiga) cek BCA dan keesokan harinya barang berupa plafon diambil pihak ekspedisi dari Terdakwa dalam pemesanan 1 (satu) PO dan setelah barang pesanan Diambil pihak ekspedisi Terdakwa diharuskan membayar barang yang sudah dikirim tersebut dengan batas waktu akhir pembayaran 45 (Empat puluh lima) hari setelah barang tersebut dikirimkan akan tetapi setelah barang diambil pihak ekspedisi Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan ketika pihak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CITRAMAS ABADI PERKASA melakukan pengecekan terhadap jaminan Cek BCA yang di berikan oleh Terdakwa ternyata cek tersebut kosong dan Dana tidak cukup.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan PO barang tersebut kepada (Alm) ADI WIJAYA sebagai MANAGER MARKETING pada tanggal 22 Juni 2021.
- bahwa barang-barang yang di pesan oleh Terdakwa di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA yaitu barang berupa Plafon dengan rincian sebagai berikut :

1. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8026 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8022 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
3. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8020 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
4. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8019 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8016 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
6. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8012 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
7. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8014 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
8. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8001 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
9. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8004 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8047 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
11. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8037 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
12. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8038 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
13. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8039 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
14. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8008 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
15. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8033 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
16. 9 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8052 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
17. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8023 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
18. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8011 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
19. 16 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/004 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
20. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/001 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
21. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/003 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

22. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/002 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

23. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0647-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

24. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0641-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

25. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0347-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

26. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0341-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Total kerugian yang dialami PT. CITRAMAS ABADI PERKASA akibat kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sebesar + Rp. 249.848.800 (Dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) akibat kejadian tersebut
- bahwa antara Terdakwa dan PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dibuatkan SURAT PERMOHONAN PELANGGAN DAN PERJANJIAN JUAL BELI antara Terdakwa dengan PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dan di surat perjanjian tersebut Terdakwa sebagai pembeli dan sebagai distributor dan Terdakwa bersedia membayar barang yang sudah di pesan dan diterima dengan tempo pembayaran paling lambat selama 45 (Empat puluh lima) hari.
- Bahwa saksi mengetahui cek tersebut kosong dari saudari MONICA KLARA dan saudara MONICA KLARA sendirilah yang melakukan pengecekan terhadap Cek BCA tersebut di Bank BCA Cabang Cikande



dan BCA cabang cikande mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) Dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP" dalam cek BCA tersebut,.

- Bahwa yang mengetahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas adalah Saudari EKA DAMAYANTI Selaku Staff marketing di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA.

2. Saksi **NUR EKA DAMAYANTI Alias EKA Bin MAHFUD** di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa* pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Sekira Pukul 19.09 Wib dan kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA Tepatnya di Jln. Raya Cikande Rangkas bitung No. 16 Ds. kareo Kec. Jawilan Kab. Serang
- *Bahwa* cara awalnya Terdakwa memesan PO Plafon Ke. PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dengan memesan 3 (Tiga) PO dalam waktu yang sama dengan jaminan 3 (Tiga) cek BCA dan keesokan harinya barang berupa plafon diambil pihak ekspedisi dari Terdakwa dalam pemesanan 1 (satu) PO dan setelah barang pesanan Diambil pihak ekspedisi Terdakwa diharuskan membayar barang yang sudah dikirim tersebut dengan batas waktu akhir pembayaran 45 (Empat puluh lima) hari setelah barang tersebut dikirimkan akan tetapi setelah barang diambil pihak ekspedisi Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan ketika pihak PT. CITRAMAS ABADI PERKASA melakukan pengecekan terhadap jaminan Cek BCA yang di berikan oleh Terdakwa ternyata cek tersebut kosong dan Dana tidak cukup.
- *Bahwa* saksi berkerja di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA sebagai ADMIN MARKETING sejak Tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa benar Dapat saya terangkan bahwa Terdakwa melakukan pemesanan PO barang tersebut kepada (Alm) ADI WIJAYA sebagai MANAGER MARKETING pada tanggal 22 Juni 2021
- *Bahwa* barang-barang yang di pesan oleh Terdakwa di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA yaitu barang berupa Plafon dengan rincian sebagai berikut :
 1. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8026 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
 2. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8022 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8020 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
4. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8019 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8016 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
6. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8012 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
7. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8014 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
8. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8001 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
9. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8004 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
10. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8047 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
11. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8037 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
12. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8038 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
13. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8039 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
14. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8008 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8033 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
16. 9 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8052 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
17. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8023 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
18. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8011 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
19. 16 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/004 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
20. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/001 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
21. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/003 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
22. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/002 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
23. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0647-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
24. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0641-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0347-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

26. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0341-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Total kerugian yang dialami PT. CITRAMAS ABADI PERKASA akibat kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sebesar \pm Rp. 249.848.800 (Dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) akibat kejadian tersebut,.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa cek tersebut kosong dari saudara MONICA KLARA dan saudara MONICA KLARA sendirilah yang melakukan pengecekan terhadap Cek BCA tersebut di Bank BCA Cabang Cikande dan BCA cabang cikande mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP) Dengan alasan "DANA TIDAK CUKUP" dalam cek BCA tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas adalah Saudara AZIS Selaku PPIC dan GUDANG di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA

3. Saksi **ABDUL AZIZ, S.T Alias AZIZ Bin (Alm) H. SANIM**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa* awalnya Terdakwa memesan PO Plafon Ke. PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dengan memesan 3 (Tiga) PO dalam waktu yang sama dan keesokan harinya barang berupa plafon diambil pihak ekspedisi dari Terdakwa dalam pemesanan 1 (satu) PO dan setelah barang pesanan Diambil pihak ekspedisi Terdakwa diharuskan membayar barang yang sudah dikirim tersebut dengan batas waktu akhir pembayaran 45 (Empat puluh lima) hari setelah barang tersebut dikirimkan akan tetapi setelah barang diambil pihak ekspedisi Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan ketika pihak PT. CITRAMAS ABADI PERKASA
- *Bahwa* Terdakwa melakukan pemesanan PO barang tersebut kepada (Alm) ADI WIJAYA sebagai MANAGER MARKETING pada tanggal 22 Juni 2021.
- *Bahwa* saksi terangkan barang-barang yang di pesan oleh Terdakwa di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA yaitu barang berupa Plafon dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8026 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8022 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
3. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8020 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
4. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8019 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8016 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
6. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8012 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
7. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8014 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
8. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8001 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
9. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8004 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
10. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8047 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
11. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8037 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
12. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8038 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8039 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
14. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8008 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
15. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8033 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
16. 9 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8052 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
17. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8023 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
18. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8011 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
19. 16 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/004 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
20. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/001 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
21. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/003 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
22. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/002 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
23. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0647-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

24. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0641-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

25. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0347-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

26. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0341-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)..

- Bahwa antara Terdakwa dan PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dibuatkan SURAT PERMOHONAN PELANGGAN DAN PERJANJIAN JUAL BELI antara Terdakwa dengan PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dan di surat perjanjian tersebut Terdakwa sebagai pembeli dan sebagai distributor dan Terdakwa bersedia membayar barang yang sudah di pesan dan diterima dengan tempo pembayaran paling lambat selama 45 (Empat puluh lima) hari
- Bahwa pada saat itu saya selaku pihak gudang di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA mengeluarkan barang yang di pesan oleh Terdakwa dan barang barang yang di pesan tersebut diatas benar diambil oleh pihak Expedisi dari Terdakwa Pada tanggal 29 Juni 2021sekira pukul 19.09 Wib, Dapat saksi terangkan bahwa yang mengetahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas adalah Saudara MONIC Selaku Keuangan di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi **MONICA CLARA MASELA Alias MONIC Anak dari PETRUS MASELA**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut akan tetapi setahu saksi Terdakwa melakukan pemesanan barang dan menjaminkan 3 (Tiga) buah Cek BCA akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang yang di pesan dan pada saat saksi hendak mencairkan Cek BCA yang di jaminkan Terdakwa di bank BCA Cikande ternyata saldo

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam cek tersebut tidak cukup dan sampai dengan saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan Terdakwa terkait pembelian Barang Di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA

- Bahwa saksi berkerja di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA sebagai STAFF KEUANGAN sejak Tanggal 12 Maret 2021
- *Bahwa* Terdakwa melakukan pemesanan PO barang tersebut kepada (Alm) ADI WIJAYA sebagai MANAGER MARKETING pada tanggal 22 Juni 2021
- *Bahwa* Total kerugian yang dialami PT. CITRAMAS ABADI PERKASA akibat kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sebesar ± Rp. 249.848.800 (Dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) akibat kejadian tersebut
- *Bahwa* Terdakwa Belum pernah membayar sama sekali terkait pembayaran PO yang sudah terkirim tersebut dan Terdakwa memberikan jaminan atas pemesanan PO tersebut berupa Cek BCA akan tetapi cek BCA tersebut adalah cek Kosong
- *Bahwa* antara Terdakwa dan PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dibuatkan SURAT PERMOHONAN PELANGGAN DAN PERJANJIAN JUAL BELI antara Terdakwa dengan PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dan di surat perjanjian tersebut Terdakwa sebagai pembeli dan sebagai distributor dan Terdakwa bersedia membayar barang yang sudah di pesan dan diterima dengan tempo pembayaran paling lambat selama 45 (Empat puluh lima) hari.
- *Bahwa* saksi mengetahui bahwa cek tersebut kosong dari Pihak Bank BCA Cabang Cikande Modern dan saksi melakukan pengecekan sebanyak terkait cek tersebut sebanyak 3X pada masing masing cek tersebut saksi melakukan pengecekan pada tanggal 19 Agustus 2021 pada cek 1 dan setelah itu pada tanggal 24 Agustus 2021 pada cek yang kedua dan selanjutnya pada tanggal 01 September 2021 pada cek yang ke 3 dan saksi melakukan pengecekan tersebut secara langsung ke bank BCA cabang Modern Cikande dan ketiga Cek tersebut kosong serta tertera DANA TIDAK MENCUKUPI

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memesan dan mengambil barang berupa PVC tersebut sekitar bulan Juni 2021 dan kejadian tersebut terjadi di PT. CITRAMAS di daerah serang banten
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah PT. Citramas abadi perkasa dan Serta yang telah melakukannya adalah Terdakwa MUHAMAD ERFAN, laki-laki, Saiti 10 Oktober 1989 Dusun sanggar mulia Ds. suela Kec. Suela Kab. Lombok timur NTB.
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan PO Plafon Ke. PT. CITRAMAS ABADI PERKASA dengan memesan 3 (Tiga) PO dalam waktu yang sama dengan jaminan 3 (Tiga) cek BCA dan satu minggu kemudian barang berupa plafon diambil pihak ekspedisi dari Terdakwa dalam pemesanan 1 (satu) PO dan setelah barang pesanan Diambil pihak ekspedisi yang Terdakwa bayar, dan Terdakwa diharuskan membayar barang yang sudah dikirim tersebut dengan batas waktu akhir pembayaran 45 (Empat puluh lima) hari setelah barang tersebut diambil akan tetapi setelah barang diambil pihak ekspedisi saya tidak melakukan pembayaran dan jaminan Cek yang Terdakwa berikan tersebut tidak ada isinya sehingga tidak dapat dicairkan oleh PT. CITRAMAS.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan PO barang tersebut kepada (Alm) ADI WIJAYA sebagai MANAGER MARKETING sekitar bulan Juli 2021.
- *Bahwa* barang-barang yang di pesan oleh Terdakwa di PT. CITRAMAS ABADI PERKASA yaitu barang berupa Plafon dengan rincian sebagai berikut :
 1. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8026 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
 2. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8022 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
 3. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8020 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8019 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8016 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
6. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8012 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
7. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8014 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
8. 30 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8001 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
9. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8004 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
10. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8047 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
11. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8037 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
12. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8038 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
13. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8039 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
14. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8008 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
15. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8033 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 9 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8052 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
17. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8023 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
18. 15 Box Plafon dengan kode MOZ/PLF/MPC/8011 Dengan ukuran 4 Meter dengan harga perbox Rp. 492.000 (Empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
19. 16 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/004 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
20. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/001 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
21. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/003 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
22. 30 Box LIS Plafon dengan kode MOZ/LIS/F/002 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 16 (Enam belas) Batang Lis Plafon dengan harga perbox Rp. 524.800 (Lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
23. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0647-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
24. 5 Box FIGURA dengan kode FGR/LP0641-1 Dengan ukuran Lebar 6 CM dan panjang 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 40 (Empat puluh) PCS Figura dengan harga perbox Rp. 1.188.000 (Satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
25. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0347-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 3 Box FIGURA SIKU dengan kode FGR/LS0341-1 Dengan ukuran 4 Meter dengan rincian 1 (satu) box berisikan 60 (Enam puluh) PCS Figura siku dengan harga perbox Rp. 1.362.000 (Satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Total kerugian yang dialami PT. CITRAMAS ABADI PERKASA akibat kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sebesar ± Rp. 249.848.800 (Dua ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) akibat kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa Belum pernah membayar sama sekali terkait pembayaran PO yang sudah terkirim tersebut dan saya Hanya memberikan jaminan atas pemesanan PO tersebut berupa Cek BCA akan tetapi cek BCA tersebut adalah cek Kosong dan tidak dapat dicairkan.
- Bahwa barang berupa PVC yang Terdakwa pesan tersebut sudah habis dan uang hasil penjualan barang berupa PVC tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa Dan ada sebagian uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa ruko serta ada juga barang yang belum dibayarkan oleh orang yang mengambil barang tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (Tiga) Lembar Cek BCA An. PT CITRAMAS ABADI PERKASA (BCA 4978111155)
- 3 (Tiga) lembar Bukti setor BCA An. PT CITRAMAS ABADI PERKASA (BCA)
- 3 (Tiga) Lembar bukti penolakan bank BCA
- 2 (Dua) Lembar Nota Penjualan PT CITRAMAS ABADI PERKASA
- 1 (Satu) lembar bukti pengiriman barang PT CITRAMAS ABADI PERKASA
- 1 (Satu) bundle print surat permohonan pelanggan dan perjanjian jual beli
- Lembar Purchase Order atas nama MUHAMAD ERFAN

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya sekira bulan Juni 2021 terdakwa datang ke Pabrik Plafon PT. Citramas Abadi Perkasa untuk mengecek kualitas pabrik Plafon/PVC dikarenakan terdakwa hendak menjadi Distributor,
- bahwa benar kemudian terdakwa langsung menghubungi manager marketing saudara Adi Wijaya (alm) untuk memesan (PO) 3 Plafon/PVC, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 saksi Eka membuatkan 3 PO via system kemudian oleh saksi Eka diberikan kepada saksi Aziz,
- bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Juni 2021 terdakwa mengambil barang pesanan yang 3 PO tersebut dengan cara diangkut menggunakan mobil eksepdisi, akan tetapi oleh manager marketing tidak diperbolehkan semua hanya 1 PO saja yang dapat keluar dikarenakan belum ada jaminan terhadap barang tersebut, dikarenakan untuk mengeluarkan 3 PO perlu jaminan,
- bahwa benar kemudian terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank Central Asia (BCA) nomor DU 853153, DU 853154 dan DU 853155 setelah menyerahkan jaminan berupa Cek BCA kepada Manager marketing 1 PO PVC/Plafon dengan batas waktu akhir pembayaran selama 45 hari, 1 PO PVC/Plafon dapat dikeluarkan dari pabrik pada saat itu,
- bahwa benar kemudian setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 45 hari terdakwa tidak membayar pesanan 1 PO PVC/plafon yang sudah diambil tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Monica Clara Masela pergi ke BCA Cabang Modern Cikande untuk mencairkan Cek yang ke 1 nomor Cek DU 853153, yang dijaminan oleh terdakwa namun saksi Monica Clara Masela mendapatkan penjelasan dari BCA Cabang Modern Cikande bahwa Cek tersebut Kosong serta tertera dana tidak mencukupi, hal tersebut juga dilakukan pengecekan terhadap nomor Cek DU 853154 yang ke 2 tanggal 24 Agustus 2021 dan nomor cek DU 853155 yang ke 3 tanggal 1 September 2021 mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan,
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Citramas Abadi Perkasa mengalami kerugian Rp. 249.848.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah),

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 14.30 WIT di dusun Suela Daya RT.003 RW.000 Kelurahan/Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP .Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan Fakta-fakta keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk maka yang dimaksud Setiap Orang adalah **Terdakwa MUHAMAD ERFAN Alias ERFAN Bin ASRAFI** dengan identitas Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik.

Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa atas pertimbangan diatas, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan sengaja" menurut Prof. Moeljatno dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Eddy O.S.Hiariej, S.H., M.Hum dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2021 terdakwa datang ke Pabrik Plafon PT. Citramas Abadi Perkasa untuk mengecek kualitas pabrik Plafon/PVC dikarenakan terdakwa hendak menjadi Distributor, kemudian terdakwa langsung menghubungi manager marketing saudara Adi Wijaya (alm) untuk memesan (PO) 3 Plafon/PVC, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 saksi Eka membuatkan 3 PO via system kemudian oleh saksi Eka diberikan kepada saksi Aziz, kemudian pada tanggal 29 Juni 2021 terdakwa mengambil barang pesanan yang 3 PO tersebut dengan cara diangkut menggunakan mobil eksepdisi, akan tetapi oleh manager marketing tidak diperbolehkan semua hanya 1 PO saja yang dapat keluar dikarenakan belum ada jaminan terhadap barang tersebut, dikarenakan untuk mengeluarkan 3 PO perlu jaminan, kemudian terdakwa memberikan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan berupa cek Bank Central Asia (BCA) nomor DU 853153, DU 853154 dan DU 853155 setelah menyerahkan jaminan berupa Cek BCA kepada Manager marketing 1 PO PVC/Plafon dengan batas waktu akhir pembayaran selama 45 hari, 1 PO PVC/Plafon dapat dikeluarkan dari pabrik pada saat itu, kemudian setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 45 hari terdakwa tidak membayar pesanan 1 PO PVC/plafon yang sudah diambil tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Monica Clara Masela pergi ke BCA Cabang Modern Cikande untuk mencairkan Cek yang ke 1 nomor Cek DU 853153, yang dijamin oleh terdakwa namun saksi Monica Clara Masela mendapatkan penjelasan dari BCA Cabang Modern Cikande bahwa Cek tersebut Kosong serta tertera dana tidak mencukupi, hal tersebut juga dilakukan pengecekan terhadap nomor Cek DU 853154 yang ke 2 tanggal 24 Agustus 2021 dan nomor cek DU 853155 yang ke 3 tanggal 1 September 2021 mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan,

- akibat perbuatan terdakwa PT. Citramas Abadi Perkasa mengalami kerugian Rp. 249.848.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 14.30 WIT di dusun Suela Daya RT.003 RW.000 Kelurahan/Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dan ketika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana fakta hukum dipersidangan maka Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Bahwa Menurut Tongat bahwa tindak pidana ini dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri.
 2. Sesuatu barang.
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



5. Secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zichtoeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2) Sesuatu barang

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5) Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2021 terdakwa datang ke Pabrik Plafon PT. Citramas Abadi Perkasa untuk mengecek kualitas pabrik Plafon/PVC dikarenakan terdakwa hendak menjadi Distributor, kemudian terdakwa langsung menghubungi manager marketing saudara Adi Wijaya (alm) untuk memesan (PO) 3 Plafon/PVC, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 saksi Eka membuatkan 3 PO via system kemudian oleh saksi Eka diberikan kepada saksi Aziz, kemudian pada tanggal 29 Juni 2021 terdakwa mengambil barang pesanan yang 3 PO tersebut dengan cara diangkut menggunakan mobil eksepdisi, akan tetapi oleh manager marketing tidak diperbolehkan semua hanya 1 PO saja yang dapat keluar dikarenakan belum ada jaminan terhadap barang tersebut, dikarenakan untuk mengeluarkan 3 PO perlu jaminan, kemudian terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank Central Asia (BCA) nomor DU 853153, DU 853154 dan DU 853155 setelah menyerahkan jaminan berupa Cek BCA kepada Manager marketing 1 PO PVC/Plafon dengan batas waktu akhir pembayaran selama 45 hari, 1 PO PVC/Plafon dapat dikeluarkan dari pabrik pada saat itu, kemudian setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 45 hari terdakwa tidak membayar pesanan 1 PO PVC/plafon yang sudah diambil tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Monica Clara Masela pergi ke BCA Cabang Modern Cikande untuk mencairkan Cek yang ke 1 nomor Cek DU 853153, yang dijaminkan oleh terdakwa namun saksi Monica Clara Masela mendapatkan penjelasan dari BCA Cabang Modern Cikande bahwa Cek tersebut Kosong serta tertera dana tidak mencukupi, hal tersebut juga dilakukan pengecekan terhadap nomor Cek DU 853154 yang ke 2 tanggal 24 Agustus 2021 dan nomor cek DU 853155 yang ke 3 tanggal 1 September 2021 mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akibat perbuatan terdakwa PT. Citramas Abadi Perkasa mengalami kerugian Rp. 249.848.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 14.30 WIT di dusun Suela Daya RT.003 RW.000 Kelurahan/Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Berdasarkan fakta hukum perbuatan terdakwa yang menguasai barang milik PT Citramas Abadi Perkasa tanpa bisa membayar dengan demikian unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi

Ad.4. Unsur *Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*:

Menimbang, Bahwa Menurut Andi Hamzah yang mengutip pendapat dari Cleiren bahwa penggelapan terkait dengan unsur diatas adalah penyalahgunaan kepercayaan. Yang pada intinya selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya yang atas waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta persidangan perlu penjelasan mengenai unsur tersebut sebagaimana menurut Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Perkataan “menguasai secara melawan hukum” sebagai delik pokok sesuai terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeiegent” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur “zich toeiegenten” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur “zich toeiegenten” itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “zich toeiegenten” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “zich



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toeigenen” itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai.

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2021 terdakwa datang ke Pabrik Plafon PT. Citramas Abadi Perkasa untuk mengecek kualitas pabrik Plafon/PVC dikarenakan terdakwa hendak menjadi Distributor, kemudian terdakwa langsung menghubungi manager marketing saudara Adi Wijaya (alm) untuk memesan (PO) 3 Plafon/PVC, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 saksi Eka membuatkan 3 PO via system kemudian oleh saksi Eka diberikan kepada saksi Aziz, kemudian pada tanggal 29 Juni 2021 terdakwa mengambil barang pesanan yang 3 PO tersebut dengan cara diangkut menggunakan mobil eksepedisi, akan tetapi oleh manager marketing tidak diperbolehkan semua hanya 1 PO saja yang dapat keluar dikarenakan belum ada jaminan terhadap barang tersebut, dikarenakan untuk mengeluarkan 3 PO perlu jaminan, kemudian terdakwa memberikan jaminan berupa cek Bank Central Asia (BCA) nomor DU 853153, DU 853154 dan DU 853155 setelah menyerahkan jaminan berupa Cek BCA kepada Manager marketing 1 PO PVC/Plafon dengan batas waktu akhir pembayaran selama 45 hari, 1 PO PVC/Plafon dapat dikeluarkan dari pabrik pada saat itu, kemudian setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 45 hari terdakwa tidak membayar pesanan 1 PO PVC/plafon yang sudah diambil tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2021 saksi Monica Clara Masela pergi ke BCA Cabang Modern Cikande untuk mencairkan Cek yang ke 1 nomor Cek DU 853153, yang dijaminan oleh terdakwa namun saksi Monica Clara Masela mendapatkan penjelasan dari BCA Cabang Modern Cikande bahwa Cek tersebut Kosong serta tertera dana tidak mencukupi, hal tersebut juga dilakukan pengecekan terhadap nomor Cek DU 853154 yang ke 2 tanggal 24 Agustus 2021 dan nomor cek DU 853155 yang ke 3 tanggal 1 September 2021 mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan, akibat perbuatan terdakwa PT. Citramas Abadi Perkasa mengalami kerugian Rp. 249.848.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 14.30 WIT di dusun Suela Daya RT.003 RW.000 Kelurahan/Desa Suela Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

Dengan demikian unsur “ Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Pertama dalam **Pasal 372 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga ppidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, ppidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan ppidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT CITRAMAS ABADI PERKASA

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD ERFAN Alias ERFAN Bin ASRAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar Cek BCA An. PT CITRAMAS ABADI PERKASA (BCA 4978111155);
 - 3 (Tiga) lembar Bukti setor BCA An. PT CITRAMAS ABADI PERKASA (BCA)
 - 3 (Tiga) Lembar bukti penolakan bank BCA
 - 2 (Dua) Lembar Nota Penjualan PT CITRAMAS ABADI PERKASA
 - 1 (Satu) lembar bukti pengiriman barang PT CITRAMAS ABADI PERKASA
 - 1 (Satu) bundle print surat permohonan pelanggaran dan perjanjian jual beli
 - Lembar Purchase Order atas nama MUHAMAD ERFAN
- Dikembalikan kepada DEABY ANUGRAH UTAMA;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor: 860/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nia Karnelia S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H.